



KARAKTERISTIK NEGARA HUKUM PANCASILA YANG MEMBAHAGIAKAN RAKYATNYA

Otong Syuhada¹

ABSTRAK

Indonesia adalah negara hukum. Hal ini termuat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Akan tetapi meskipun dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menggunakan istilah negara hukum, namun yang dianut oleh negara Indonesia bukanlah konsep *rechtsstaat* maupun *rule of law* melainkan suatu konsep negara hukum baru, yang bersumber pada pandangan dan falsafah hidup luhur bangsa Indonesia, yaitu negara hukum pancasila. Dimana negara hukum pancasila merupakan negara hukum yang berasaskan kepada nilai-nilai pancasila

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif atau yang dikenal dengan istilah "*legal research*". karena yang dilakukan adalah meneliti bahan hukum pustaka atau data sekunder untuk mengetahui dan mengkaji perihal Karakteristik Negara Hukum Pancasila. Sedangkan bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis data yang digunakan adalah analisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil analisis data, disimpulkan bahwa Negara hukum Indonesia adalah negara hukum Pancasila yang mempunyai karakteristik khusus yaitu Negara Indonesia merupakan suatu negara kekeluargaan, menjunjung tinggi asas kepastian dan keadilan, *religious nation state*, adanya kolaborasi hukum sebagai sarana perubahan masyarakat dan hukum, basis pembuatan dan pembentukan hukum nasional didasarkan pada prinsip hukum yang bersifat netral dan universal. Negara hukum Pancasila dapat menjadi negara hukum yang membahagiakan rakyatnya, karena mempunyai kemampuan untuk memilih yang terbaik bagi rakyatnya dan norma hukum yang dikristalkan menjadi undang-undang harus memiliki tujuan hukum untuk membahagiakan rakyatnya, sehingga mampu menghadirkan produk hukum yang mengandung nilai keadilan sosial (*social justice*)

Kata Kunci: Negara, Hukum ,Pancasila, Membahagiakan, Rakyat

¹ Dosen FH Universitas Majalengka, email otsyu130270@gmail.com



A. Latar Belakang

Perkembangan konsep negara hukum merupakan produk dari sejarah. Rumusan pengertiannya terus berkembang mengikuti sejarah perkembangan masyarakat dalam bernegara. Akar terjauh awal pemikiran negara hukum dapat dirujuk pada masa Yunani Kuno dan Romawi dengan konsep kedaulatan rakyat, Mesir Kuno dengan sistem hukum kerajaan, Dataran China, juga Indo-Malaya,² namun secara teoritis konsep negara hukum awalnya dikenal di negara-negara Eropa Kontinental dengan istilah *Rechtstaat* artinya negara berdasarkan hukum yang upayanya untuk membatasi dan mengatur kekuasaan. Paham ini juga berkembang di negara-negara Anglo Saxon khususnya di Inggris dengan sebutan *The Rule of Law* atau negara yang kekuasaannya dibatasi oleh hukum. Hukum menjadi salah satu unsur penting dalam kehidupan bernegara sebagaimana dikemukakan Sri Soemantri Martosoewignyo, bahwa negara yang dikategorikan sebagai negara hukum harus mempunyai unsur sebagai berikut:³

1. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan atas hukum atau peraturan perundang-undangan;
2. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara);
3. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara; dan
4. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (*rechterlijke controle*).

Negara hukum menurut Friedrich Julius Stahl harus memenuhi unsur-unsur utama negara hukum, yaitu:⁴

1. Mengakui dan melindungi hak asasi manusia;
2. Penyelenggaraan negara harus berdasarkan trias politica;
3. Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah harus berdasarkan pada undang-undang; dan
4. Adanya peradilan administrasi negara

Pendapat lain dari A.V. Dicey mengemukakan bahwa unsur utama pemerintahan yang kekuasaannya di bawah hukum negara adalah:⁵

1. Supremasi dari hukum, artinya bahwa yang mempunyai kekuasaan yang tertinggi di dalam negara adalah hukum (kedaulatan hukum);
2. Persamaan dalam kedudukan hukum bagi setiap orang; dan

² Achmad Irwan Hamzani, *Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Yustisia Jurnal hukum Universitas Sebelas Maret, Edisi 90 September - Desember 2014, hlm 136

³ Tengku Erwinsyahbana Tengku Rizq Frisky Syahban, *Perspektif Negara Hukum Indonesia Berdasarkan Pancasila*, De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, Faculty of Law, University of Muhammadiyah Sumatera Utara, Volume 2, Nomor 1, Januari – Juni 2017, hlm 2

⁴ Padmo Wahyono, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, In-Hill Co, Jakarta, 1989, hlm. 151.

⁵ M. Kusnardi dan Harmailly Ibrahim, *Pengantar Tata Hukum Negara Indonesia*, UI-Press, 1983, Jakarta, hlm. 161



3. Konstitusi itu tidak merupakan sumber dari hak-hak asasi manusia, dan jika hak-hak asasi manusia itu diletakkan dalam konstitusi itu hanya sebagai penegasan bahwa hak asasi itu harus dilindungi.

Istilah negara hukum memang baru populer pada Abad XIX, tetapi teori Negara Hukum sebenarnya telah lama ada dan berkembang sesuai dengan tuntutan keadaan. Dimulai dari jaman Plato hingga kini, konsepsi tentang negara hukum banyak mengalami perubahan yang mengilhami ahli filsafat dan pakar hukum untuk merumuskan teori Negara Hukum dan hal-hal yang harus ada dalam konsep negara hukum. Plato dan Aristoteles misalnya, telah merumuskan bahwa negara hukum adalah negara yang diperintah oleh pemerintah negara yang adil. Dalam filsafatnya, disinggung angan-angan (cita-cita) manusia yang berkorespondensi dengan dunia yang mutlak yang disebut dengan: cita-cita untuk mengejar kebenaran (*idée der warhead*), cita-cita untuk mengejar kesusaan (*idée der zodelijkheid*), cita-cita untuk mengejar keindahan (*idée der schonheid*), dan cita-cita untuk mengejar keadilan (*idee der gorechtigheid*).

Konsep negara hukum lahir sebagai hasil perjuangan individu untuk melepaskan dirinya dari keterikatan serta tindakan sewenang-wenang penguasa. Atas dasar ini maka penguasa tidak dibenarkan melakukan tindakan sewenang-wenang kepada individu dan kekuasaannya harus pula dibatasi. Pembatasan kekuasaan dapat dilakukan melalui undang-undang atau peraturan perundang-undangan dan menurut Rukmana Amanwinata disebut dengan asas legalitas negara hukum.⁶

Istilah negara hukum di Indonesia sering disebut dengan *rechtstaats* atau *the rule of law*. Paham *rechtstaats* pada dasarnya bertumpu pada sistem hukum Eropa Kontinental dan walaupun dalam UUD 1945 istilah negara hukum disebut *rechtstaats*, tetapi secara normatif harus dibedakan dengan paham negara hukum dalam sistem hukum Eropa Kontinental ataupun konsep *the rule of law* dalam sistem hukum Anglo Saxon. Konsep negara hukum (*rechtstaats*) di Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang tercermin dalam Pancasila. Pemahaman utuh terhadap konsep Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dapat dilihat dari proses dan latar belakang lahirnya rumusan Pembukaan UUD 1945 yang merupakan pernyataan kehendak lahirnya negara Indonesia, serta sebagai dasar filosofis dan tujuan negara. Dari kajian dan pemahaman demikian, akan sampai pada suatu kesimpulan bahwa dalam konsep Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila selain memiliki kesamaan, tetapi juga memiliki perbedaan dengan konsep negara hukum yang dikembangkan di negara lain.

Indonesia adalah negara hukum termuat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Tahir Azhari⁷,

⁶ Rukmana Amanwinata, "Pengaturan dan Batas Implementasi Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul dalam Pasal 28 UUD 1945", Disertasi, Bandung: Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, 1996, hlm. 122-123

⁷ Bobi Aswandi dan Kholis Roisah, *Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2019, hlm. 133



mengemukakan bahwa meskipun dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 digunakan istilah *rechtsstaat*, namun yang dianut oleh negara Indonesia bukanlah konsep *rechtsstaat* maupun *rule of law*. Alasannya, Konsep negara hukum sebenarnya bukanlah konsep yang lahir dari kebudayaan Indonesia melainkan dari dunia barat, sebagaimana diutarakan oleh Satjipto Rahardjo yang di kutip oleh Yance Arizona yang menyatakan bahwa:

“Negara hukum adalah konsep modern yang tidak tumbuh dari dalam masyarakat Indonesia sendiri, tetapi barang import. Proses menjadi negara hukum bukanlah merupakan bagian dari sejarah sosial-politik bangsa Indonesia di masa lalu, seperti terjadi di Eropa. Negara hukum merupakan bangunan yang dipaksakan dari luar (*imposed from outside*). Dengan demikian, membangun negara hukum adalah membangun perilaku bernegara hukum, membangun suatu peradaban baru” .

Satjipto Rahardjo⁸ dalam bukunya Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya berpendapat bahwa negara bukan hanya merupakan bangunan hukum, politik dan sosial, melainkan juga kultural. Oleh sebab itu, kita boleh mengamati watak-watak kultural suatu negara. Disisi lain, suatu negara hukum juga “dituntut” untuk menampilkan wajah kulturalnya. Indonesia memiliki sebuah pandangan sebagai negara hukum dengan karakteristik yang khas, yaitu negara hukum Pancasila. Dalam hal ini, merujuk pada pendapat Arief Hidayat⁹, pada pembukaan dan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, konsep yang dianut negara hukum Indonesia sejak diproklamasikan kemerdekaan hingga sekarang bukanlah konsep *rechtsstaat* dan bukan pula konsep *the rule of law*. Akan tetapi membentuk suatu konsep negara hukum baru, yang bersumber pada pandangan dan falsafah hidup luhur bangsa Indonesia, yaitu negara hukum pancasila. Dimana negara hukum pancasila merupakan negara hukum yang berasaskan kepada nilai-nilai pancasila

Menurut Oemar Seno Adji yang dikutip dari Wijaya¹⁰ menyebutkan negara hukum Indonesia memiliki ciri-ciri khas Indonesia. Salah satu ciri pokok dalam negara hukum pancasila adanya jaminan terhadap kebebasan beragama sebagai pengakuan terhadap HAM. Tetapi kebebasan yang dimaksud merupakan kebebasan dalam arti positif, yang mana tidak ada tempat bagi ateisme atau propaganda anti agama di bumi Indonesia. Ciri-ciri negara hukum pancasila lainnya yaitu: hubungan yang erat antara agama dan negara, bertumpu kepada kebebasan beragama dalam arti positif, ateisme tidak dibenarkan, komunisme dilarang, asas kekeluargaan dan kerukunan.

Berdasarkan dari latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang akan dituangkan dalam bentuk penelitian dengan judul “**Karakteristik Negara Hukum Pancasila Yang Membahagiakan Rakyatnya**”.

⁸ *Ibid*, hlm 134

⁹ *Ibid*

¹⁰ *Ibid*



B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini adalah

1. Bagaimana Karakteristik Negara Hukum Pancasila
2. Bagaimana Negara Hukum Pancasila Yang Membahagiakan Rakyatnya

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Identifikasi Masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Karakteristik Negara Hukum Pancasila
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Negara Hukum Pancasila Yang Membahagiakan Rakyatnya

D. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah serangkaian konsep dan kejelasan hubungan antar konsep tersebut yang dirumuskan oleh peneliti berdasar tinjauan pustaka, dengan meninjau teori yang disusun dan hasil-hasil penelitian yang terdahulu yang terkait. Kerangka pemikiran ini digunakan sebagai dasar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diangkat. Pertanyaan tersebut bisa diartikan sebagai mengalirkan jalan pikiran menurut kerangka logis (*construct logic*) atau kerangka konseptual yang relevan untuk menjawab penyebab terjadinya masalah. Untuk membuktikan kecermatan penelitian, dasar dari teori tersebut perlu diperkuat hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan.

Kerangka pemikiran itu penting untuk membantu dan mendorong peneliti memusatkan usaha penelitiannya untuk memahami hubungan antar variabel tertentu yang telah dipilihnya, mempermudah peneliti memahami dan menyadari kelemahan/keunggulan dari penelitian yang dilakukannya dibandingkan penelitian terdahulu.

Sehubungan dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka kerangka pemikiran penelitian ini menggunakan teori Hukum Pancasila. Teori Hukum Pancasila adalah sebuah teori hukum yang mendasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai landasan ontologis, epistemologis dan bahkan aksiologisnya.

Konsep negara hukum baik *rechtsstaat* maupun *the rule of law* tersebut diadopsi oleh Indonesia yang memiliki karakteristik khusus. Kekhususan itu karena negara hukum Indonesia berjalan di atas asas Pancasila yang menjadi dasar filosofis -ideologis negara. Pancasila adalah falsafah kenegaraan atau *staatsidee* (cita negara) yang berfungsi sebagai *filosofische grondslag dan common platforms* atau *kalimatun sawa* di antara sesama warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara¹¹. Lima prinsip dasar Pancasila itu mencakup sila:

¹¹ Indra Rahmatullah , *Meneguhkan Kembali Indonesia Sebagai Negara Hukum Pancasila*, Journal ADALAH Buletin hukum dan Keadilan, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Volume 4 Nomor 2 (2020), hlm 41



1. Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab;
3. Persatuan Indonesia;
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan; dan
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Kelima sila tersebut dipakai sebagai dasar filosofis-ideologis untuk mewujudkan empat tujuan atau cita-cita ideal bernegara, yaitu:

1. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. meningkatkan kesejahteraan umum;
3. (mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
4. ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian yang abadi, dan keadilan social .¹²

Sesungguhnya Pancasila merupakan norma dasar negara Indonesia (*grundnorm*) dan juga merupakan cita hukum negara Indonesia (*rechtsidee*) sebagai kerangka keyakinan (*belief framework*) yang bersifat normatif dan konstitutif. Bersifat normatif karena berfungsi sebagai pangkal dan prasyarat ideal yang mendasari setiap hukum positif. Hal ini terlihat dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Sedangkan bersifat konstitutif karena Pancasila mengarahkan hukum pada tujuan yang hendak dicapai. Selain itu, Pancasila menjadi pokok kaidah fundamental negara "*staatsfundamentalnorm*" dengan dicantumkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945). Oleh karena itu, negara hukum Indonesia adalah negara hukum Pancasila yang mempunyai karakteristik khusus karena¹³ :

1. Indonesia merupakan suatu negara kekeluargaan. Dalam suatu negara kekeluargaan terdapat pengakuan terhadap hak-hak individu (termasuk pula hak milik) atau HAM. Namun dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional (kepentingan bersama) di atas kepentingan individu. Di satu sisi, ini sejalan dengan nilai sosial masyarakat Indonesia yang bersifat paguyuban, namun disisi lain juga sejalan pergeseran masyarakat Indonesia ke arah masyarakat modern yang bersifat patembayan. Konsepsi ini sangat berbeda dengan konsep negara hukum Barat yang menekankan pada kebebasan individu seluas-luasnya, sekaligus bertolak belakang dengan konsep negara hukum sosialisme-komunisme yang menekankan pada kepentingan komunal atau bersama. Dalam negara hukum Pancasila, diusahakan terciptanya suatu harmoni dan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan nasional (masyarakat) dengan memberikan

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*, hlm 42. Lihat juga Arief Hidayat, *Negara Hukum Berwatak Pancasila*, "Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan (ADPK) & Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia (AP3KnI)" di Bogor pada tanggal 21 Agustus 2019, hlm 4



- pada negara kemungkinan untuk melakukan campur tangan sepanjang diperlukan bagi terciptanya tata kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila.
2. Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi asas kepastian dan keadilan. Dengan sifatnya yang prismatic maka konsep negara hukum Pancasila dalam kegiatan ber hukum baik dalam proses pembentukan maupun pengimplementasiannya dilakukan dengan memadukan prinsip keadilan, serta konsep dan sistem hukum lain, misalnya sistem hukum adat dan sistem hukum agama yang hidup di nusantara ini, sehingga terciptalah suatu prasyarat bahwa kepastian hukum harus ditegakkan demi menegakkan keadilan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila.
 3. Indonesia adalah *religious nation state*. Dengan melihat pada hubungan antara negara dan agama maka konsep negara hukum Pancasila tidaklah menganut *sekulerisme* tetapi juga bukanlah sebuah negara agama seperti dalam teokrasi dan nomokrasi Islam. Konsep negara hukum Pancasila adalah sebuah konsep negara yang berketuhanan bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia didasarkan atas kepercayaan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, maka negara menjamin kebebasan bagi warga negara untuk memeluk agama dan kepercayaan sesuai keyakinan masing-masing. Konsekuensi logis dari pilihan ini adalah bahwa *atheisme* dan komunisme dilarang karena telah mengesampingkan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
 4. adanya kolaborasi hukum sebagai sarana perubahan masyarakat dan hukum sebagai cermin budaya masyarakat. Dengan kolaborasi kedua konsep ini negara hukum Pancasila berusaha untuk memelihara dan mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (*living law*) sekaligus melakukan positivisasi terhadap *living law* tersebut untuk mendorong dan mengarahkan masyarakat pada perkembangan dan kemajuan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila.
 5. basis pembuatan dan pembentukan hukum nasional didasarkan pada prinsip hukum yang bersifat netral dan universal, dengan pengertian bahwa harus memenuhi persyaratan utama yaitu: a. Pancasila sebagai perekat dan pemersatu; b. berlandaskan nilai yang dapat diterima oleh semua kepentingan dan tidak mengistimewakan kelompok atau golongan tertentu; c. mengutamakan prinsip gotong royong dan toleransi; serta d. adanya kesamaan visi misi, tujuan dan orientasi yang sama disertai dengan saling percaya.

E. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif atau yang dikenal dengan istilah "*legal research*".¹⁴ Penelitian ini

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 47



menggunakan pendekatan yuridis normatif yang artinya menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai dengan aturan hukum) atau prinsip hukum. Dalam penelitian hukum normatif sumber datanya adalah data sekunder. Yang diperoleh peneliti dari berbagai kepustakaan serta peraturan perundang-undangan, yurisprudensi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dalam Penelitian ini menggunakan teknik penelitian hukum normatif. Maka dalam metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku, literatur-literatur, catatan dan laporan mengenai kasus yang terjadi berdasarkan permasalahan di atas. Bahan pustaka dapat berupa bahan primer atau bahan sekunder, dimana kedua bahan tersebut mempunyai karakteristik dan jenis yang berlainan.¹⁵

Analisis data yang digunakan adalah analisis secara kualitatif. Bentuk penelitian kualitatif memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia atau pola-pola yang berlaku.¹⁶

F. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Karakteristik Negara Hukum Pancasila

Landasan yuridis yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, antara lain adalah:¹⁷

- a. Penjelasan UUD 1945 yang menyatakan : "...Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machsstaat*)..";
- b. Penjelasan UUD 1945 yang menyatakan: "...Pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat *absolutisme* (kekuasaan yang tidak terbatas)...";
- c. Pasal-pasal UUD 1945 yang memberikan jamlnan dan perlindungan terhadap Hak-Hak Asasi Manusia seperti Pasal 27 ayat (1) (hak asasi di bidang hukum dan pemerintahan), Pasal 28 (Hak asasi di bidang politik), Pasal 29 ayat (2) (Hak asasi di bidang keagamaan), Pasal 31 (Hak asasi di bidang pendidikan) dan Pasal 33 (Hak asasi di bidang perekonomian);
- d. Pasal-pasal UUD 1945 yang mengatur kekuasaan-kekuasaan negara, seperti Pasal 5 dan 20 (Kekuasaan legislatif), Pasal 4 ayat (1) (Eksekutif), Pasal 24

¹⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm 50

¹⁶ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT . Rhineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm.21

¹⁷ Muhammad Hasyim, *Pengawasan Kekuasaan Eksekutif Dalam Negara Hukum Pancasila, Ius Quia Iustum Law Journal of Islamic University of Indonesia*, UII, Vol 3, No 6 1996, hlm 64



dan 25 (Yudikatif), Pasal 16 (Konsultatif) dan Pasal 23 ayat (5) (Pemeriksaan keuangan).

Apabila dibandingkan dengan model-model negara hukum *rechtsstaat* dan *rule of law* maka Indonesia tidak dapat begitu saja dikategorikan sebagai salah satu dari keduanya. Prinsip-prinsip umum sebagai negara hukum telah dipenuhi oleh Indonesia, seperti: pengakuan terhadap hak asasi manusia, pembagian kekuasaan (triaspolitika) dan pemerintahan yang berdasarkan hukum. Juga terdapat kesamaan baik dengan negara hukum *rechtsstaat* maupun *rule of law*. Dengan *rechtsstaat* sama-sama mengharuskan keberadaan peradilan administrasi. Dengan *rule of law* sama-sama mengakui prinsip persamaan di depan hukum. Akan tetapi, sebagai negara hukum, Indonesia memiliki karakteristik tersendiri. Pada intinya karakteristik tersebut adalah bahwa dalam pelaksanaan negara hukum Indonesia harus senantiasa mengacu pada nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila. Philipus M. Hadjon misalnya, dengan memperhatikan pendapat-pendapat Soekarno dan Supomo, menyimpulkan bahwa ciri-ciri pokok negara hukum Pancasila adalah: (a) Keserasan hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan; (b) Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara; (c) Prinsip-prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir; (d) Keseimbangan antara hak dan kewajiban

Sementara Muhammad Tahir Azhary, dengan menggabungkan pendapat Oemar Seno Adji dan Padmo Wajono, merumuskan ciri-ciri Negara Hukum Pancasila sebagai berikut; (a) Terdapat hubungan yang erat antara agama dan negara; (b) Bertumpu pada Ketuhanan Yang Maha Esa; (c) Kebebasan beragama dalam arti positif; (d) Ateisme dan komunisme dilarang; (e) Asas kekeluargaan dan kerukunan.

Hukum sebagai suatu produk (struktur hukum) harus berdasarkan pada asas-asas hukum. Adapun Asas-asas hukum Pancasila antara lain¹⁸:

- a Asas ketuhanan, mengamanatkan bahwa tidak boleh ada produk hukum yang bertentangan, menolak atau pun bermusuhan dengan agama maupun kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- b Asas perikemanusiaan, mengamanatkan bahwa hukum harus melindungi warga negara dan menjunjung tinggi harkat martabat manusia;
- c Asas kesatuan dan persatuan atau kebangsaan, bahwa hukum Indonesia harus merupakan hukum yang mempersatukan kehidupan berbangsa dengan menghormati keragaman dan kekayaan budaya bangsa;
- d Asas demokrasi, mendasarkan bahwa hubungan antara hukum dan kekuasaan, kekuasaan harus tunduk terhadap hukum bukan sebaliknya. Sistem demokrasi harus dilandasi nilai permusyawaratan, kebijaksanaan dan hikmah;

¹⁸ Any Farida, *Teori Hukum Pancasila Sebagai Sintesa Konvergensi Teori-Teori Hukum Di Indonesia*, Jurnal kajian masalah hukum dan pembangunan, *Perspektif, Faculty of Law, Wijaya Kusuma Surabaya University*, Edisi Januari, Volume XXI No. 1 Tahun 2016 hlm 67. Lihat juga Mochtar Kusumaatmadja dan Bernard Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Buku I*, Alumnus, Bandung, 1999, hlm. 137-139.



e Asas keadilan sosial, bahwa semua warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di depan hukum

Di samping itu, Pancasila menjadi sangat aksiomatik dan juga ilmiah dalam ukuran kesepakatan kolektif bangsa Indonesia. Kelima sila Pancasila membentuk serangkaian sistem ideologis, filosofis yang logik saintifik sebagai dasar hukum utama yang menempatkannya sebagai *grundnorm*, sehingga merupakan sumber dari segala sumber hukum.¹⁹

Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya bersifat organis, yaitu merupakan satu kesatuan dari sila-silanya. Kelima sila tersebut merupakan suatu asas peradaban dasar filsafat negara dan bangsa Indonesia. Sila-sila Pancasila itu merupakan suatu kesatuan dan keutuhan, yaitu setiap sila merupakan unsur (bagian yang mutlak) dari Pancasila. Oleh karenanya, Pancasila merupakan kesatuan yang majemuk tunggal. Konsekuensinya setiap sila tidak dapat berdiri sendiri-sendiri terlepas dari sila-sila yang lainnya, dan tidak saling bertentangan.²⁰ Secara filosofis Pancasila sebagai suatu kesatuan sistem filsafat memiliki dasar ontologis, epistemologis, dan aksiologis sendiri yang berbeda dengan sistem filsafat yang lainnya, misalnya materialisme, liberalisme, pragmatisme, komiunisme, dan lain-lain sistem filsafat di dunia

Dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak monopluralis yang memiliki unsur-unsur susunan kodrat jasmani rohani, sifat kodrat individu-makhluk sosial dan kedudukan kodrat sebagai pribadi yang berdiri sendiri-makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Unsur-unsur hakikat manusia tersebut merupakan satu kesatuan yang bersifat organis dan harmonis. Setiap unsur mempunyai fungsi masing-masing namun saling berhubungan. Oleh karenanya, sila-sila Pancasila merupakan penjelmaan hakikat manusia monopluralis yang merupakan kesatuan organis, sehingga sila-sila Pancasila juga memiliki kesatuan yang bersifat organis pula. Subyek pendukung pokok sila-sila Pancasila adalah manusia, dengan penjelasan bahwa; yang berketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, bersatu, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dalam kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta berkeadilan sosial pada hakikatnya adalah manusia.²¹

Dasar epistemologis Pancasila pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari dasar ontologisnya, yaitu hakikat manusia. Ada tiga persoalan mendasar yang muncul dalam dasar epistemologis yaitu, pertama tentang sumber pengetahuan manusia, kedua tentang teori kebenaran pengetahuan manusia dan ketiga tentang watak pengetahuan manusia.

Persoalan epistemologi dalam hubungannya dengan Pancasila dapat dijelaskan sebagai berikut: Menurut Notonegoro dalam skema potensi rokhaniah manusia terutama dalam kaitannya dengan pengetahuan akal manusia merupakan sumber daya cipta manusia dan dalam upaya untuk memperoleh pengetahuan yang benar terdapat tingkat-tingkat pemikiran yaitu;

¹⁹ Any Farida , *Teori Hukum Pancasila Sebagai Sintesa Konvergensi Teori-Teori Hukum Di Indonesia...Op.Cit.* hlm 67

²⁰ *Ibid*

²¹ *Ibid*, hlm 68



memoris, reseptif, kritis, dan kreatif. Adapun daya atau potensi untuk meresapkan atau mentransformasikan pengetahuan terdapat tingkatan sebagai berikut; demonstrasi, imajinasi, asosiasi, analogi, refleksi, intuisi, inspirasi dan ilham. Berdasarkan tingkatan tersebut, maka Pancasila mengakui kebenaran rasio yang bersumber pada akal manusia. Selain itu manusia memiliki indra sehingga dalam proses reseptif indra merupakan alat untuk mendapatkan kebenaran pengetahuan yang bersifat empiris, maka Pancasila juga mengakui kebenaran empiris terutama pengetahuan manusia yang bersifat positif. Selain itu Pancasila juga mengakui kebenaran pengetahuan yang bersumber pada intuisi. Kedudukan manusia menurut kodratnya adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa, maka sesuai dengan sila pertama, maka epistemologis Pancasila juga mengakui kebenaran wahyu (kebenaran profetik) yang bersifat mutlak sebagai tingkatan kebenaran yang tertinggi. Kebenaran dalam pengetahuan manusia adalah suatu sintesa yang harmonis antara potensi-potensi kejiwaan manusia yaitu, akal, rasa, dan kehendak manusia untuk mendapatkan kebenaran yang tertinggi yaitu kebenaran mutlak. Sebagai paham epistemologi Pancasila mendasarkan pandangannya bahwa ilmu pengetahuan pada hakikatnya tidak bebas nilai karena harus diletakkan pada kerangka moralitas kodrat manusia serta moralitas religius dalam upaya untuk mendapatkan satu tingkatan pengetahuan yang mutlak dalam hidup manusia.²²

Dasar aksiologis Pancasila menjelaskan bahwa sila-sila sebagai suatu sistem filsafat juga memiliki satu kesatuan dasar aksiologisnya, sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya juga merupakan satu kesatuan. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila termasuk nilai kerohanian yang didalamnya terkandung nilai-nilai lain secara lengkap dan harmonis, baik nilai material, vital, kebenaran (kenyataan), estetis, etis dan relegius. Adapun nilai-nilai tersebut tersusun secara hierarkis adalah nilai ketuhanan sebagai nilai tertinggi, kemudian nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan dan nilai keadilan. Nilai-nilai tersebut meski memiliki tingkat dan luas yang berbeda-beda namun keseluruhannya merupakan satu kesatuan dan tidak saling bertentangan. Pada pelaksanaan atau realisasinya dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, misalnya dalam suatu perundang-undangan maka nilai ketuhanan adalah nilai tertinggi dan bersifat mutlak, oleh karenanya hukum positif atau perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai ketuhanan.

Kedudukan Pancasila sebagai filsafat menurut Abu bakar Busro dapat ditinjau dari tiga kenyataan, yakni: kenyataan materiil, dari jangkauan dan isinya bersifat nilai-nilai fundamental, universal, komprehensif dan metafisis bahkan pokok pengajarannya meliputi nilai-nilai keagamaan dan kemanusiaan; kenyataan fungsional praktis, merupakan jalinan tata nilai dalam sosio-budaya bangsa Indonesia sehingga wujudnya dapat dilihat adanya prinsip kepercayaan kepada Tuhan, tepa selira, setia kawan, kekeluargaan, gotong royong, musyawarah mufakat, dan lain-lain; dan kenyataan formal (para pendiri negara mengangkat dan merumuskan Pancasila sebagai ideologi yang wujudnya

²² *Ibid*



tampak dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.²³

2. Negara Hukum Pancasila Yang Membahagiakan Rakyatnya

Negara hukum Indonesia dapat diibaratkan sebagai sebuah proyek rumah, di mana dia harus dibangun, kemudian dirawat, lalu diwariskan pada penerusnya. Diperlukan penemuan jati diri atau identitas dalam pembentukannya. Dilihat dari sisi sejarah Indonesia mengikuti langkah *Rechtsstaat* atau *civil law*, karena Indonesia cukup lama dijajah oleh Belanda. Namun, jika konsep *civil law* ini diterapkan secara murni, kemungkinan besar tidak mendatangkan kebahagiaan bagi bangsa Indonesia. Hukum akan bergerak jauh lebih lambat daripada dinamika masyarakat Indonesia. Bahkan yang lebih buruk lagi, pelaksanaan pemerintahan akan bergerak kaku dan cenderung represif. Demikian juga dengan penerapan konsep *Rule of Law* secara murni, pengendalian negara pada masyarakat akan sangat lemah, sebab masyarakat Indonesia yang sangat plural dan tersebar. Jika dibandingkan dengan *Rule of Law* yang berlaku di Inggris, masyarakat Inggris merupakan ‘satu keturunan’ sehingga tidak terlalu nampak adanya perbedaan budaya, dan juga terdapat sosok raja sebagai simbol pemersatu bangsa. Bahkan jika diterapkan secara apa adanya dengan mengedepankan liberalisme akan membawa perpecahan di Indonesia²⁴. Oleh karena itu Indonesia memerlukan sebuah konsep negara hukum (khas dan khusus) Indonesia. Sebuah konsep yang berasal dari nilai-nilai luhur yang ada dari Indonesia, bukan nilai-nilai yang ditransplantasikan oleh negara lain. Seperti dikemukakan oleh Carl Freiderich von Savigny, bahwa hukum merupakan perwujudan dari kesadaran hukum masyarakat sebagai *volkgeist* (jiwa bangsa)²⁵. Undang-undang sebagai produk hukum, harus digali dan bersumber pada kemajemukan bangsa Indonesia, budaya, juga kepercayaan dan nilai yang dianut bangsa Indonesia. Karakteristik tersebut merupakan wujud dari negara hukum Pancasila

Norma hukum yang dikristalkan menjadi undang-undang harus memiliki tujuan hukum untuk membahagiakan rakyatnya, sehingga mampu menghadirkan produk hukum yang mengandung nilai keadilan sosial (*social justice*)²⁶. Indonesia merupakan negara yang khas, karena karakteristik dari Indonesia adalah ‘kekeluargaan dan gotong-royong’. Maka nilai ‘kekeluargaan dan gotong-royong’ ini sangat berbeda dengan model individualistis-liberal Barat. Nilai luhur suatu bangsa memang harus dipertahankan. Indonesia boleh

²³ Agus Budi Susilo, “Penegakan Hukum yang Berkeadilan dalam Perspektif Filsafat Hermeneutika Hukum, Suatu Alternatif Solusi terhadap Penegakan Hukum di Indonesia”, Jurnal Perspektif, Vol. XVI No. 4 Edisi September, 2011, hlm. 247.

²⁴ Achmad Irwan Hamzani, *Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum ...Op.Cit*, hlm 140

²⁵ Bernard L Tanya. dkk. *Teori Hukum; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.hlm 103

²⁶ Wahyu Nugroho. “Menyusun Undang-Undang yang Responsif dan Partisipatif Berdasarkan Cita Hukum Pancasila (Drafting Responsive And Participative Regulation Based On Pancasila Law Idealism)”, dalam Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 10, Nomor 3. 2013. hlm 45



saja mengikuti arus perubahan dunia, tapi Indonesia tidak boleh hanyut secara total dalam perubahan tersebut²⁷

Pancasila sebagai dasar ideologi negara, sekiranya tepat untuk negara hukum Indonesia yang multi ras, multi kultur, multi etnis, multi agama, dan daerahnya sangat luas. Untuk meraih cita dan mencapai tujuan dengan landasan dan panduan tersebut maka sistem hukum nasional yang harus dibangun adalah sistem hukum Pancasila. Sistem hukum Pancasila merupakan sistem hukum yang tumbuh dengan kepentingan, nilai sosial, dan konsep keadilan ke dalam satu ikatan hukum prismatic dengan mengambil unsur-unsur baiknya. Dalam konteks ini, maka Indonesia sebagai Negara Hukum Pancasila, harus juga melaksanakan konsep-konsep *welfare state* yang salah satu tujuannya menyejahterakan rakyat dan pelayanan publik merupakan salah satu instrumen bagi pemerintah dalam mewujudkan Negara Hukum Modern yaitu konsep Negara Kesejahteraan (*welfare state*)²⁸.

Konsep Negara Kesejahteraan menempatkan *bestuurszorg functie* sebagai fungsi yang pertama bagi negara. Fungsi *zorgen* membebaskan kepada Negara untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya dan seluas-luasnya kepada masyarakat, sehingga semua lapisan masyarakat dapat menikmati kebahagiaan dan kesejahteraan dalam kehidupannya. Dengan demikian, dari perspektif Yuridisme Pancasila, maka Negara Hukum Indonesia dapat disebut Negara Hukum Pancasila dengan ciri-ciri adanya kerukunan antara rakyat dan pemerintah.

Asas kerukunan adalah perwujudan dari jiwa dan spirit kebangsaan Indonesia yang dibangun di atas kebersamaan (komunalisme) bukan individualisme, yang menonjolkan budaya gotong royong dan kekeluargaan diantara elemen kebangsaan, sehingga yang hendak dicapai dari adanya demokrasi dan negara berdasarkan hukum adalah keserasian/keseimbangan hubungan antara rakyat dengan pemerintah.²⁹ Sebagai konsepsi prismatic, Pancasila mengandung unsur-unsur yang baik dan cocok dengan nilai khas budaya Indonesia yang sudah hidup di kalangan masyarakat selama berabad-abad. Konsepsi prismatic ini minimal dapat dilihat dari empat hal; Pertama, Pancasila memuat unsur yang baik dari pandangan individualisme dan kolektivisme. Diakui bahwa manusia sebagai pribadi mempunyai hak dan kebebasan asasi namun sekaligus melekat padanya kewajiban asasi sebagai makhluk Tuhan dan sebagai makhluk sosial. Kedua, Pancasila mengintegrasikan konsep negara hukum "*Rechtstaats*" yang menekankan pada *civil law* dan kepastian hukum dan konsepsi negara hukum "*the Rule of Law*" yang menekankan pada *common law* dan rasa keadilan. Ketiga, Pancasila menerima hukum sebagai alat pembaruan masyarakat (*law as tool of social*

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Publishing Yogyakarta, 2009, hlm 88-89

²⁸ I Ketut Cahyadi Putra, *Relevansi Konsep Negara Hukum Pancasila Dengan Welfare State Dalam Implementasinya Dengan Pelayanan Publik Di Indonesia*, *Udayana Master Law Journal*, Vol. 6, No. 1 : 1 – 12, Mei 2017, hlm 9

²⁹ I Dewa Gede Atmadja, *Teori Konstitusi dan Konsep Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2015, hlm.157



engineering) sekaligus sebagai cermin rasa keadilan yang hidup di masyarakat (*living law*). Keempat, Pancasila menganut paham *religious nation state*, bukan negara agama, tetapi juga tidak hampa agama (negara sekuler). Negara harus melindungi dan membina semua pemeluk agama³⁰.

Pancasila membuat Indonesia dapat menseleksi konsep negara hukum mana yang cocok diterapkan di Indonesia. Sebagai contoh, Indonesia bukanlah negara agama, tapi pengakuan agama sangat kuat di Indonesia, terbukti pada Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Selain itu, dalam proses penegakan hukum, Indonesia mengikuti prinsip *civil law* yaitu asas legalitas, namun Indonesia juga menggunakan prinsip *common law* yaitu keadilan. Indonesia tidak mengikuti prinsip *sociality legality*, namun dalam Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Campur tangan negara diperlukan dan diatur dalam konstitusi untuk membahagiakan dan mensejahterakan rakyatnya, namun di era globalisasi ini Pancasila mendapatkan ujian, yaitu ketika dihadapkan antara harus mempertahankan konsep pluralisme hukum dengan konsep unifikasi hukum. Pluralisme hukum dapat dimaknai sebagai pengakuan hidupnya berbagai hukum tidak tertulis (hukum Adat dan hukum Islam) yang sesuai dengan dinamika masyarakat, dan keberadaannya tersebar di seluruh Indonesia. Hal ini terlihat dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Sedangkan unifikasi hukum menghendaki adanya satu konsep hukum yang berlaku diseluruh Indonesia untuk menjaga kepastian hukum.

Walaupun kedua konsep ini terlihat berbeda tapi bukan terpisah, Gustav Radbruch menyatakan bahwa di dalam hukum harus ada nilai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Negara dengan dasar hukum, memang harus memiliki kepastian tapi tanpa melupakan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat. Kombinasi keduanya pernah diterapkan dalam Undang-undang Republika Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Nilai-nilai tentang pertanahan yang ada dalam masyarakat dicantumkan. Tujuannya untuk melegalkan hukum kebiasaan yang tidak tertulis, dan memodernisasi hukum kebiasaan agar sesuai dengan perkembangan zaman. Sebagai contoh adalah adanya peraturan tentang Hak Tanah Ulayat, Hak Milik Tanah, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Sewa, dan sebagainya.³¹

Pancasila dan UUD NRI 1945 merupakan dasar filosofis dalam

³⁰ Moh Mahfud MD. “Politik Hukum dalam Perda Berbasis Syari’ah”, dalam Jurnal Hukum UII, Volume 14, Nomor 1, 2007. hlm 11

³¹ Achmad Irwan Hamzani, *Menggagas Indonesia Sebagai ...Op.Cit*, hlm 141



kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak hanya dalam masalah perundang-undangan, melainkan dalam segala masalah kehidupan. Konstitusi mengandung nilai kualitas yang tidak dimiliki oleh peraturan biasa, sehingga harus dicari makna dibalik tulisannya. Konstitusi juga yang mengatur eksistensi bangsa dan negara, karena konstitusi ini menyangkut jutaan manusia yang ada di bawah naungannya. Namun demikian, konstitusi bukanlah 'kitab suci' yang tidak boleh diubah, perubahan dari konstitusi haruslah sangat mendasar, dan memberikan dampak yang signifikan dalam kehidupan bernegara. Perubahan tersebut juga harus dilandaskan pada nilai-nilai yang ada dimasyarakat, bukan karena keinginan penguasa belaka³² Dapat ditegaskan bahwa Indonesia dengan Ideologi Pancasila yang dicantumkan dalam sebuah konstitusi, yaitu UUD 1945, Indonesia dapat menjadi negara hukum yang membahagiakan rakyatnya, karena kemampuannya untuk memilih yang terbaik bagi rakyatnya jika diterapkan secara konsisten. Apabila negara Indonesia benar-benar ingin membahagiakan rakyatnya, maka Indonesia harus mendapatkan kesetiaan rakyatnya. Untuk mendapat kesetiaan tersebut, Indonesia harus melayani rakyatnya sepenuh hati, seperti kasih sayang Ibu kepada anaknya. Pencarian dan pembaruan tentang konsep negara hukum harus terus dilakukan, karena dinamika masyarakat yang terus berjalan. Harapan ideal negara hukum Indonesia yang membahagiakan akan terus muncul, karena Indonesia bukanlah negara yang statis, melainkan negara yang bergerak bersama dengan perubahan zaman

G. Kesimpulan

1. Negara hukum Indonesia adalah negara hukum Pancasila yang mempunyai karakteristik khusus karena negara Indonesia merupakan suatu negara kekeluargaan, Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi asas kepastian dan keadilan, Indonesia adalah *religious nation state*, dengan melihat pada hubungan antara negara dan agama maka konsep negara hukum Pancasila tidaklah menganut *sekulerisme* tetapi juga bukanlah sebuah negara agama, adanya kolaborasi hukum sebagai sarana perubahan masyarakat dan hukum sebagai cermin budaya masyarakat, basis pembuatan dan pembentukan hukum nasional didasarkan pada prinsip hukum yang bersifat netral dan universal.
2. Negara hukum Pancasila dapat menjadi negara hukum yang membahagiakan rakyatnya, karena mempunyai kemampuan untuk memilih yang terbaik bagi rakyatnya dan norma hukum yang dikristalkan menjadi undang-undang harus memiliki tujuan hukum untuk membahagiakan rakyatnya, sehingga mampu menghadirkan produk hukum yang mengandung nilai keadilan sosial (*social justice*)

³² Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya...* Op.Cit, hlm



H. Saran

1. Kepada Pemerintah dan lembaga-lembaga kenegaraan lainnya dalam pembuatan produk hukum, diharapkan bahwa hasil produk hukum yang dibuat, hendaknya membuat rakyat bahagia, tidak menyulitkan serta tidak menyakitkan rakyat.
2. Kepada Masyarakat diharapkan lebih meningkatkan kesadaran akan menerapkan nilai-nilai Pancasila, agar sikap yang dilakukan masyarakat dapat sesuai dengan hukum positif di negara hukum Pancasila



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Bernard L Tanya. dkk. *Teori Hukum; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT . Rhineka Cipta, Jakarta, 1996.
- I Dewa Gede Atmadja, *Teori Konstitusi dan Konsep Negara Hukum*, Setara Press, Malang, ,2015.
- M. Kusnardi dan Harmailly Ibrahim, *Pengantar Tata Hukum Negara Indonesia*, UI-Press, 1983, Jakarta.
- Mochtar Kusumaatmadja dan Bernard Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Buku I*, Alumni, Bandung, 1999.
- Padmo Wahyono , *Pembangunan Hukum di Indonesia*, In-Hill Co, Jakarta, 1989.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, EdisiRevisi, Kencana, Jakarta, 2013.
- Satjipto Rahardjo , *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Publishing yogyakarta 2009.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang- undang Republika Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

C. Sumber Lain:

- Achmad Irwan Hamzani, *Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Yustisia Jurnal hukum Universitas Sebelas Maret, Edisi 90 September - Desember 2014.
- Agus Budi Susilo, “*Penegakan Hukum yang Berkeadilan dalam Perspektif Filsafat Hermeneutika Hukum, Suatu Alternatif Solusi terhadap*



Penegakan Hukum di Indonesia”, Jurnal Perspektif, Vol. XVI No. 4 Tahun Edisi September 2011

Any Farida , *Teori Hukum Pancasila Sebagai Sintesa Konvergensi Teori-Teori Hukum Di Indonesia* , Jurnal kajian masalah hukum dan pembangunan, *Perspektif, Faculty of Law*, Wijaya Kusuma Surabaya University, Edisi Januari, Volume XXI No. 1 Tahun 2016 .

Arief Hidayat, *Negara Hukum Berwatak Pancasila*, "Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan (ADPK) & Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia (AP3KnI)" di Bogor pada tanggal 21 Agustus 2019.

Bobi Aswandi dan Kholis Roisah, *Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2019 .

I Ketut Cahyadi Putra, *Relevansi Konsep Negara Hukum Pancasila Dengan Welfare State Dalam Implementasinya Dengan Pelayanan Publik Di Indonesia*, *Udayana Master Law Journal*, Vol. 6, No. 1 : 1 – 12, Mei 2017.

Indra Rahmatullah , *Meneguhkan Kembali Indonesia Sebagai Negara Hukum Pancasila*, Journal ADALAH Buletin hukum dan Keadilan, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Volume 4 Nomor 2 (2020).

Moh Mahfud MD. “*Politik Hukum dalam Perda Berbasis Syari’ah*”, dalam Jurnal Hukum UII, Volume 14, Nomor 1, 2007.

Muhammad Hasyim, *Pengawasan Kekuasaan Eksekutif Dalam Negara Hukum Pancasila, Ius Quia Iustum Law Journal of Islamic University of Indonesia*, UII, Vol 3, No 6 1996.

Rukmana Amanwinata, “*Pengaturan dan Batas Implementasi Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul dalam Pasal 28 UUD 1945*”, Disertasi, Bandung: Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, 1996.

Tengku Erwinsyahbana Tengku Rizq Frisky Syahban, *Perspektif Negara Hukum Indonesia Berdasarkan Pancasila*, De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, *Faculty of Law*, University of Muhammadiyah Sumatera Utara, Volume 2, Nomor 1, Januari – Juni 2017.

Wahyu Nugroho. “*Menyusun Undang-Undang yang Responsif dan Partisipatif Berdasarkan Cita Hukum Pancasila (Drafting Responsive And Participative Regulation Based On Pancasila Law Idealism)*”, dalam Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 10, Nomor 3. 2013.